

**BADANPEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

MEMORANDUM

Nomor : M.41/BPIP/DIII/11/2020

Tanggal : 30 November 2020

Kepada Yth. : 1. Sekretaris Utama
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Renstra Kedeputian III

Menindaklanjuti memorandum Sekretaris Utama Nomor: M.173/BPIP/SU/11/2020 perihal Penyusunan, tertanggal 18 November 2020 disampaikan Rencana Strategis dari Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi.

Demikian memorandum ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Adji Samekto



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI

TAHUN 2020-2024

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI
Tahun 2020



**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI
TAHUN 2020 - 2024**

DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA RI
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2020-2024 berhasil diselesaikan. Dokumen Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2020-2024 adalah dokumen strategis yang pertama kali dibuat setelah dibentuknya BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan menjadi acuan utama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BPIP.

Visi BPIP tahun 2020-2024 disesuaikan dengan visi pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan kebudayaan. Secara umum, visi sebagai bentuk keberlanjutan yang menggambarkan keinginan, target, dan tujuan yang ingin diwujudkan BPIP ke depan.

Misi BPIP merupakan pelaksanaan dari visi BPIP berdasarkan amanat RPJMN tahap keempat, tahun 2020-2024, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Uraian yang terangkum dalam Renstra BPIP Tahun 2020-2024, dalam satu misi pembangunan yang relevan dengan fungsi BPIP “mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan kebudayaan, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menangkap isu-isu strategis berkenaan dengan pencapaian pembinaan ideologi Pancasila.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2020-2024 dengan harapan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2020
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI



Prof. Dr. Adji Samekto, M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Kebutuhan Untuk Reaktualisasi Pancasila.....	2
C. Urgensi Hadirnya Lembaga Pemantapan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	6
D. Isu Strategis dan Analisis Kekuatan (<i>Strenghts</i>), Tantangan (<i>Weakness</i>), Peluang (<i>Oppurtunities</i> , dan Ancaman (<i>Threats</i>).....	12
1. Isu Strategis	12
A) Kurangnya Pemahaman Pancasila	12
B) Terjadinya Eksklusivisme Sosial	12
C) Masih Tingginya Kesenjangan Sosial.....	13
D) Belum Terlembaganya Pancasila	13
E) Belum Diurusutamakannya Keteladanan Pancasila.....	14
2. Analisis Kekuatan (<i>Strenghts</i>), Tantangan (<i>Weakness</i>), Peluang (<i>Oppurtunities</i>), Dan Ancaman (<i>Threats</i>)	14
E. Arti Pentingnya Rencana Strategis	21
BAB II NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN.....	24
A. Nilai.....	24
B. Visi.....	24
C. Misi	25
D. Tujuan.....	26
E. Sasaran	27
F. Hasil Yang Diharapkan	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN	31
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian.....	31
B. Kerangka Kelembagaan.....	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	40
BAB V PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Demikian pula dengan Kedudukan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden 7 Tahun 2018 Deputy Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP yang kemudian Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputy.

Deputy Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, Pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila. Berdasarkan pasal 31 Perpres No. 1 tahun 2018 Deputy Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut; (a) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (b) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; (c) pengkajian

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; (d) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila; (e) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; (f) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (g) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau cita mengenai hakikat yang paling dalam dari negara, sebagai cita negara (*staatsidee*) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: *“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*. Senafas dengan itu, seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengatakan, *“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”*

Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, baik dalam dimensi antropologis maupun sosiologis. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05'

BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’.” Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai ‘titik temu’, yang mempersatukan keragaman bangsa, ‘titik pijak’, yang mendasari ideologi dan norma negara, serta ‘titik tuju’, yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila itu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak Era Reformasi bergulir dan dalam perkembangannya, keyakinan warga terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang, seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan secara internal dan

eksternal. Secara internal, penurunan keyakinan itu bisa terjadi manakala terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Untuk masa yang panjang, ketiga lapis ideologis, yakni keyakinan, pengetahuan, dan tindakan Pancasila kurang diaktualisasikan secara efektif. Namun pada sisi lain, realitasnya, juga banyak komunitas yang sudah menjalankan Pancasila secara konkret. Kendati keyakinan akan ketepatan Pancasila sebagai landasan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak selalu konsisten diikuti dengan produk perundang-undangan dan kebijakan publik.

Berbeda pula dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori. Pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif, komprehensif, dan kontekstual, yang dapat mewarnai konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan seyogyanya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Hal yang lebih memprihatinkan terjadi dalam kerangka operatif Pancasila. Dimensi tindakan dalam penyelenggaraan negara masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan normatif dan pengetahuan Pancasila. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggara negara dan warga negara.

Kelemahan dalam mewujudkan imperatif keyakinan, pengetahuan dan tindakan ideologi Pancasila itu membuat efektivitas kesaktian Pancasila kurang mampu dibumikan dalam realitas kehidupan. Pancasila diajarkan dengan bahan dan metodologi penyampaian yang kurang menarik. Pancasila direduksi sekadar pengetahuan hapalan, kurang mampu diinternalisasikan sebagai pendirian hidup. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang

memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisian dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup.

Pancasila sering diseru sebagai resep “pemadam kebakaran” konflik sosial. Sering dilupakan bahwa Pancasila bukan sekadar alat persatuan. Pancasila harus menjadi praksis-ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada ranah material-mental-politikal sebagai katalis bagi perwujudan cita-cita nasional. Untuk itu, harus ada ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial, meliputi ranah material, mental, dan politikal, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara material dan spiritual.

Secara eksternal, intensitas dan ekstensivitas arus globalisasi bisa menguatkan pengaruh nilai-budaya dari luar, yang dapat membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan. Bagi Indonesia, globalisasi pasca-modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “liberalisme pasar” dan revivalisme politik identitas.

Pada posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak “yang menang” (*winner*s) dan “yang kalah” (*loser*s), serta menumbuhkan ketidaksetaraan, baik dalam relasi internasional maupun relasi domestik. Selain menimbulkan ketercerabutan atau deprivasi sosial bagi pihak yang kalah, hidup dalam sebuah dunia pasca-modern, juga berarti hidup dalam sebuah gerak interpenetrasi pengalaman kultural dan pluralisasi alam kehidupan yang dialami manusia sehingga melahirkan ketidakjelasan nilai ideal dan menumbuhkembangkan gaya hidup materialisme-konsumerisme yang menyebabkan terjadinya diferensiasi dan fragmentasi dalam pandangan dunia.

Keretakan dalam pandangan dunia ini diperburuk oleh distorsi komunikatif dalam ruang publik akibat penaklukan rasionalitas nilai kebajikan hidup bersama oleh rasionalitas instrumental dari dunia sistem kapitalisme. Distorsi komunikatif ini menimbulkan keterasingan atau alienasi sosial, yang melemahkan hubungan permusyawaratan dengan hikmat-kebijaksanaan dalam kehidupan bersama. Meluasnya gejala deprivasi dan alienasi sosial membawa dampak yang serius pada corak kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arus pengaruh penyebaran teknologi baru bersama seni dan konsekuensi nilai-etis dan gaya hidup yang ditimbulkannya membuka jalan bagi revivalisme identitas primordial. Dengan politisasi identitas keagamaan atau kesukuan, manusia yang pada dasarnya bersifat multi-identitas direduksi habis-habisan ke dalam satu identitas.

Dalam kerangka politik identitas, fanatisisme dirayakan dengan menolak rasionalitas, perbedaan tafsir, prinsip representasi dan inklusivitas, serta pemerintahan konstitusional sebagai bantalan vital demokrasi. Pandangan dunia keagamaan menjadi hitam-putih, kawan-lawan, kehilangan elan vital etos klasik keagamaan di Indonesia yang bersifat adaptif, estetis, dan toleran. Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum Pancasila. Proses “radikaliasi” atau pengakaran Pancasila harus dilakukan dengan jalan, memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk peraturan perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, membuat Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal-negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal-masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi,

Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam usaha memenuhi keseimbangan ini, Pemerintah melalui rancangan teknokratik memiliki sasaran yaitu adalah, “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.” Upaya untuk mencapai tujuan utama dari rencana tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;

Dalam kerangka mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan maka dirumuskan 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas,

dan Proyek Prioritas sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Empat pilar dan tujuh agenda pembangunan tersebut bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-kultural, ranah material atau ekonomi dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintahan akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif atau dipercepat, berlandaskan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan, revolusi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Dalam bidang kebudayaan, Pemerintahan mencanangkan gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimana pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemeritahan ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan dalam kerangka Revolusi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan maka

gatra ideologi merupakan gatra yang paling rawan. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir, tahun 2010-2016. Indeks ketahanan ideologi, meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa, telah merosot dari skornya 2,31 pada 2010 menjadi 2,06 pada 2016.

Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Badan Pusat Statistik, 2015, survei pertama kali di Indonesia. Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 53% (lima puluh tiga persen) orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan, 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, 42% (empat puluh dua persen) orang Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan, 55% (lima puluh lima persen) orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti. Menurunnya ketahanan ideologi ini berbanding terbalik dengan hakikat ancaman dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai “*war by proxy*”. Dalam peperangan non-konvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara atau korporatokrasi. Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lainnya dengan menggunakan “pemain pengganti” (*proxy*) untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (*the center of gravity*) dan para pemuka pendapat (*critical mass*), yang pada gilirannya bisa mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan masyarakat luas yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan “pemain-pemain” kuat (*major powers*).

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang berada dibawah BPIP dalam penyelenggaraan program dan kegiatan mengikuti Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan dirumuskan 7 agenda pembangunan, khususnya dalam butir 4 yang dilakukan melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum serta berbagai

pihak untuk taat dan patuh dengan budaya bangsa yang berlandaskan dan berdasarkan Pancasila.

Penandaan output terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas RKP antara lain untuk pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antara wilayah, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur dan jasa, pariwisata kita bisa terus tumbuh sebagai penyumbang devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja, ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan serta stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) juga sejalan dengan program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila utamanya dalam membangun manusia seutuhnya didasarkan pada terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penandaan output terhadap bidang pembangunan RPJMN IV 2020-2024, dan Penandaan tematik APBN khususnya untuk Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Gender, Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Adaptasi Perubahan Iklim, dan Mitigasi Perubahan Iklim, merupakan acuan dan prioritas yang disinergikan dengan program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila.

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang

terpapar dan terbudayakan dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superfisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematis, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya lembaga koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu ada lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik.

Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya. Dalam menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga yang memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) dari peringatan hari Pancasila itu sebagai momentum pengungkit gerakan kebijakan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (*taken for granted*). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.

D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KEKUATAN (*STRENGTHS*), TANTANGAN (*WEAKNESS*), PELUANG (*OPPORTUNITIES*), DAN ANCAMAN (*THREATS*)

1. Isu Strategis

Terdapat 5 (lima) pokok soal yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis BPIP, yaitu:

- a) kurangnya pemahaman Pancasila:
 - 1) intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
 - 2) kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
 - 3) masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
 - 4) sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi;
 - 5) rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
 - 6) pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
 - 7) kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila;
- b) terjadinya eksklusivisme sosial:
 - 1) arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas;
 - 2) menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;

- 3) lemahnya budaya kewargaan;
 - 4) Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme;
 - 5) lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
- c) masih tingginya kesenjangan sosial:
- 1) kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
 - 2) masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
 - 3) meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah;
 - 4) kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
 - 5) tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
 - 6) lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
 - 7) masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;
- d) belum terlembaganya Pancasila:
- 1) lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
 - 2) kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 3) masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila;

- 4) masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
- e) belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila:
 - 1) semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik;
 - 2) kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;
 - 3) kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
 - 4) masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
 - 5) tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik;
2. Analisis kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Analisis kekuatan (*strenghts*), tantangan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Analisis kekuatan (*strength*) dan juga tantangan (*weakness*) dilakukan berdasarkan faktor yang berasal dari internal organisasi BPIP, yang diuraikan sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1
Analisa kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) BPIP

Secara umum, berikut ini uraian dari gambar di atas:

a) kekuatan (*strengths*):

- 1) BPIP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga mengoptimalkan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) Dewan Pengarah BPIP yang menentukan, baik dalam pemikiran maupun dalam upaya publik sehingga mendukung BPIP dalam upaya melaksanakan visi dan misi;
- 3) BPIP memiliki sumber daya manusia, meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Ahli yang terdiri atas Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda, yang kompeten dan berdedikasi yang mampu mengolah ragam input dan pengalaman menjadi upaya strategis sekaligus kreatif;

b) tantangan (*weakness*):

- 1) Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Ahli BPIP mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran yang masih belum diolah menjadi pengembangan kapasitas individual dan organisasional-internal, sehingga membutuhkan sebuah upaya mensinergikan seluruh potensi yang ada di lembaga BPIP sehingga terjalin harmoni antar Deputi, agar proses penyesuaian dan kesesuaian satu dengan lainnya tercapai dan juga dibutuhkan komunikasi intensif antar personel di organisasi BPIP untuk menyatukan kesamaan pandang dalam mendukung visi dan misi BPIP dengan didukung oleh nilai-nilai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) luasnya kewenangan BPIP yang masih perlu diatur dan diselenggarakan dalam relasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga negara, sehingga pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja besar dan jangka panjang;
- 3) masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila termasuk dalam ideologi, subyek ilmu atau paradigma, kesejarahan, nilai-nilai hidup (*living values*), pendidikan secara pedagogi dan andragogi;
- 4) pascareformasi yang situasinya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa cenderung tidak dirawat dengan baik sehingga akibatnya,

rongrongan berbagai ideologi tidak dapat dihindarkan dan untuk itu Pancasila sebagai ideologi terbuka masih perlu dikaji secara ilmiah sebagai ilmu sehingga nantinya mampu dikembangkan sebagai keyakinan dan laku hidup tiap warga bangsa;

c) kesempatan (*opportunities*):

- 1) antusiasme dan harapan publik yang tinggi sehingga harapan ini menjadi satu kesempatan untuk dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila, terutama disesuaikan dengan konteks kekinian;
- 2) Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinekaan, sehingga Pancasila yang digali dari bumi pertiwi oleh pendiri bangsa sebagai perekat keragaman, mengikat segala perbedaan dari penjuru nusantara, baik perbedaan agama, suku, golongan dan kesadaran untuk mengikat keragaman menjadi 1 (satu) bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan Indonesia dan selayaknya menjadi kesempatan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia;
- 3) pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global, sebagaimana telah diperkenalkan oleh Soekarno di kancah global dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih “*the five guiding priciples*” dan juga merujuk dalam perjalanan sejarah dan budaya Nusantara dimana Pancasila mencerminkan kekayaan dan sumbangan tak ternilai Indonesia terhadap dunia yang didesak oleh polarisasi dan anarki, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia/pegangan hidup/pedoman hidup (*way of life, weltanschauung*) yang merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika bangsa Indonesia serta berdasarkan hal tersebut Pancasila selayaknya menjadi solusi krisis global untuk menghadang berbagai upaya yang mengarah pada inklusivisme dan intoleransi bahkan radikalisme global;

d) ancaman (*threat*):

- 1) maraknya gerakan intoleransi yang menggunakan keragaman sebagai alat pemisah dan sebagai ketakutan, antara lain terdapatnya fenomena kecenderungan politisasi identitas, terutama yang dilandasi pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi ancaman memprihatinkan akhir ini sehingga secara langsung, gerakan intoleransi ini menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai rumah bersama dan perekat keberagaman Indonesia;
- 2) politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik dan politik kenegaraan tersebut justru ditanggapi dengan sinis atau malah dimanipulasi karena elit politik yang gemar mempermainkan emosi masyarakat demi capaian jangka pendek;
- 3) sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terdapatnya eksklusivitas atas dasar golongan dan keyakinan menjadi kecenderungan yang mengkotak-kotakkan bangsa, padahal secara alamiah, bangsa Indonesia merupakan entitas multikultur, namun ironisnya justru yang dikembangkan adalah kebudayaan yang monokultur;
- 4) praktik korupsi di segala bidang, baik yang menggunakan alat kekuasaan atau yang memanfaatkan lemahnya kontrol hukum dan masyarakat, sehingga praktik korupsi penyelenggara negara, baik di pusat hingga daerah menjadi fenomena yang memprihatinkan karena korupsi merupakan tindakan nyata yang bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila;
- 5) pendidikan Pancasila, baik melalui pembelajaran maupun pembimbingan yang hilang atau terlebur sejak masa Reformasi, meskipun indoktrinasi Pancasila yang dilakukan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak banyak menyentuh pemahaman publik atas dasar negara Indonesia itu dan Pancasila lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi dan alat politik penguasa sehingga pembelajaran dan pengembangan Pancasila kemudian pasca reformasi menjadi “hilang” dalam kurikulum pendidikan;

- 6) Pancasila tidak mempunyai distingsi karena dilebur ke dalam proses ajar yang lain dan sebagaimana dijelaskan di atas maka pascareformasi, Pancasila yang sudah tidak lagi menjadi ideologi yang diajarkan kepada anak muda melalui pengajaran dalam sistem pendidikan sehingga ideologi Pancasila pada akhirnya tidak diakrabi oleh generasi muda;
- 7) pengajar dan dosen Pancasila yang tidak diakui dalam struktur dan lembaga sehingga pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan hingga sekarang ini sulit mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional, termasuk dalam format akademik, bentuk pengakuan/kepangkatan dan remunerasi yang tidak mencerminkan pentingnya Pancasila sebagai mata kuliah wajib serta adanya status dosen mata kuliah Pancasila yang secara kelembagaan tidak berada di dalam lingkup fakultas sendiri, yang mengakibatkan para pengajar mata kuliah Pancasila tidak akan pernah mendapatkan akreditasi dan tidak akan memiliki kompetensi memadai yang menguasai Pancasila secara keilmuan;
- 8) post-globalisasi yang tidak terbendung sehingga masa post-globalisasi diwarnai pertarungan legitimasi dengan memelintir semua pranata dan medium modern, yang berdampak pada kepatutan dan keadaban publik dipandang sebagai kelemahan serta klaim dengan kekerasan dan komunikasi viral diputar-putar di ruang publik untuk mendapatkan “kebenaran” dan dominasi.

Tabel 1

Matriks Analisa Kekuatan (*Strenghts*), Tantangan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*)

Situasi Internal →	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<p>Situasi Eksternal ↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden • Pengarah BPIP yang berpengaruh • BPIP memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Luasnya kewenangan BPIP • Masih perlunya proses pendalaman mengenai Pancasila • Butuh metode untuk sinerginya pimpinan, pegawai, dan tenaga ahli BPIP
<p>Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antusiasme dan harapan publik tinggi: <i>clearing house</i>. • Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebhinnekaan. • Pengakuan internasional atas relevansi Pancasila 	<p style="text-align: center;">Strategi SO (Kekuatan + Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pembinaan Pancasila di kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, komunitas, dan warga negara; • Menyelenggarakan kajian arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; • Terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap produk perundang-undangan; • Memperkuat institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; • Memperkuat konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; • Memberikan masukan pada bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila; • Memperkuat wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 	<p style="text-align: center;">Strategi WO (Kelemahan + Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila; • Meningkatkan intensitas pembelajaran Pancasila guna memperluas wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda; • Meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi; • Meningkatkan akses terhadap sumber otentik untuk menetralisasi distorsi sejarah; • Meningkatkan sosialisasi Pancasila di kalangan oleh kementerian/lembaga yang lebih terencana, terstruktur, dan terkoordinasi; • Meningkatkan kedalaman literasi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan daya pikir dan nalar kritis; • Meningkatkan pemahaman Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;

Ancaman (Threats)	Strategi ST (Kekuatan + Ancaman)	Strategi WT (Kelemahan + Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> • Maraknya radikalisme/gerakan intoleransi • Politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik. • Sebagian masyarakat yang resisten, apatis, dan pragmatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat; • Mengurangi kecenderungan politisasi identitas; • Mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas sosial; • Mengkuatkan budaya kewargaan; • Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme; • Menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial; • Teraktualisasikannya nilai-nilai pancasila melalui keteladanan Pancasila. • Mempromosikan perilaku positif di ruang publik; • Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik; • Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik; • Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; • Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; • Menguatkan kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pemerataan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi; • Menguatkan desentralisasi untuk pemeratakan pembangunan ekonomi; • Mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi; antardaerah; antarbidang; antarsektor dan antarwilayah; • Menguatkan kebijakan ekonomi yang memberikan nilai tambah daripada mengedepankan sektor ekstraktif; • Berpartisipasi pada pengurangan korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial; • Menguatkan kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; • Menguatkan kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;

E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Selain itu, program pembinaan ideologi Pancasila hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu maka disusunlah Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Arah Kebijakan Umum, Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, Peta Jalan (*Roadmap*), Rencana Kerja dan Anggaran Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.

Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebagai dokumen perencanaan BPIP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020 - 2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Deputi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dibuat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terutama dalam kerangka meneguhkan kembali jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan Visi, Misi dan Program Aksi Presiden/Wakil Presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi disusun berdasarkan analisis situasi kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kelembagaan BPIP sebagai sebuah unit kerja yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Indikator keberhasilan atau kinerja, luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) BPIP menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini

dalam tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP yang berwenang mengurus pembinaan dan implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara maupun warga negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan khususnya yang terkait pada 7 agenda pembangunan butir ke-4 (empat).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara negara dan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan prasarana yang ada dengan menyesuaikan perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, memerlukan usaha keras, terencana, dan berkesinambungan.

Hakikat pengembangan pembinaan Ideologi Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian

disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasi berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategi pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi pembinaan ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Operasional Tahunan, Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2020 – 2027.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana BPIP dalam semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan pembinaan atau pemantapan ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara. Oleh karenanya, sangat diharapkan seluruh organ BPIP dapat memahami dan melaksanakan Renstra BPIP di bidang dan unit kerja masing-masing secara bertanggung jawab, disiplin, beretika, dan berintegritas penuh demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI

A. NILAI

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Rentra BPIP 2020-2024, mengenai nilai, misi, visi, tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan maka Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsi mengikuti apa yang sudah ditetapkan dan diuraikan BPIP, bahwa setiap insan BPIP meyakini dan menjalankan nilai BPIP sebagai berikut:

1. Ketuhanan (yang welas asih)
Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dengan mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan demi terbinanya kerukunan hidup.
2. Kemanusiaan (yang adil dan beradab)
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sikap tenggang rasa serta berkomitmen membela kebenaran dan keadilan.
3. Persatuan (dalam kebhinekaan)
Mencintai tanah air, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperkuat persatuan dalam kebhinekaan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Permusyawaratan (dengan hikmat kebijaksanaan)
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan dibimbing oleh akal sehat dan kebijaksanaan serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah publik.
5. Keadilan Sosial
Mengembangkan perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan melalui usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, bekerja keras dan menghargai karya sesama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

B. VISI

Dalam rangka untuk mewujudkan Renstra BPIP 2020-2024 maka dirumuskan Visi BPIP sebagai berikut:

“Menjadi institusi penyemai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional”

C. MISI

Nilai BPIP menjadi dasar untuk menyusun Misi BPIP. Oleh karena itu maka dirumuskanlah Misi BPIP sebagai berikut:

“Membudayakan nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan warga negara Indonesia agar menjadi pendirian hidup dan perilaku hidup membangsa dan menegara.”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, maka

Tugas BPIP: membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;

- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila

D. TUJUAN

Untuk menerjemahkan Nilai, Visi, dan Misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

1. terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui perumusan peta jalan (*roadmap*), arah kebijakan, dan Garis-garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. menyusun konsepsi dan acuan kebudayaan berupa keyakinan, pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
3. melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara terkoordinasi, sinkron dan terkendali di seluruh kementerian/lembaga, serta di lingkungan masyarakat;

4. melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembudayaan berupa keyakinan, pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila guna mengurangi kecenderungan politisasi identitas, mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial guna menguatkan budaya kewargaan; dan
5. menyemai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan kewargaan untuk mendorong kebijakan yang mengarah inklusi sosial dengan menguatkan konsistensi kebijakan yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. SASARAN

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program BPIP diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila:
 - a) meningkatkan intensitas pembelajaran Pancasila, termasuk pendidikan dan pelatihan serta standardisasi pendidikan dan pelatihannya guna memperluas wawasan Pancasila di kalangan pelajar, kaum muda dan mahasiswa;
 - b) meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi;
 - c) meningkatkan akses terhadap sumber otentik untuk menetralisasi distorsi sejarah;
 - d) meningkatkan sosialisasi Pancasila di kalangan oleh kementerian/lembaga yang lebih terencana, terstruktur dan terkoordinasi;
 - e) meningkatnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang hubungan positif antara Pancasila dan agama yang saling bersinergi, tidak berbenturan;

- f) meningkatkan kedalaman literasi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan daya pikir dan nalar kritis;
 - g) meningkatkan pemahaman Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
 - h) meningkatkan pengkajian materi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
2. terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat:
- a) mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
 - b) mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
 - c) menguatkan budaya kewargaan;
 - d) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
 - e) menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
 - f) menguatkan praktik kehidupan bersama yang setara, adil, dan saling menghargai, serta mengormati;
3. terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila;
- a) menguatkan kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pemerataan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - b) menguatkan desentralisasi untuk pemeratakan pembangunan ekonomi;
 - c) mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antar pelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antar sektor, dan antar wilayah;
 - d) menguatkan kebijakan ekonomi yang memberikan nilai tambah daripada mengedepankan sektor ekstraktif;
 - e) berpartisipasi pada pengurangan korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
 - f) menguatkan kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;

- g) menguatkan kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;
 - h) menguatkan kerja sama antarelemen masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. terwujudnya pelembagaan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan:
- a) menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
 - b) menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c) memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
 - d) menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
 - e) merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila;
5. teraktualisasikannya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan Pancasila:
- a) mempromosikan perilaku positif di ruang publik;
 - b) meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;
 - c) meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
 - d) menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
 - e) mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan publik;
 - f) melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengawasannya.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN (*outcome*)

1. Terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan warga negara.

2. Terciptanya kerangka regulasi, perencanaan ruang interaksi sosial dan politik kebudayaan yang kondusif bagi inklusi sosial.
3. Terciptanya kerangka regulasi, kebijakan, kemitraan dan tata kelola pemerintahan yang mendorong keadilan sosial.
4. Terjadinya sinergi antar elemen dalam masyarakat dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kehidupan terkait praktik kebajikan.
5. Terwujudnya produk hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang dijiwai oleh nilai Pancasila, baik di lingkungan penyelenggara negara maupun warga negara.
6. Makin berkembangnya praktik ketauladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi BPIP, dan kemudian tidak terlepas dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian pembinaan ideologi Pancasila 2020-2024 berikut ini.

1. Mengembangkan Pancasila Sebagai Ilmu

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
 - b) mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila;
 - c) mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan;
 - d) menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
 - e) mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin;
 - f) mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai nara sumber;
 - g) melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas;
 - h) melakukan penyelenggaraan pengkajian di kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisiplin.
2. Pelembagaan Pancasila dalam Setiap Penyusunan Program Pembangunan Nasional, Dasar Peraturan, Perundang-Undangan, serta Kebijakan Pemerintah

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi

kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
- b) melakukan "audit hukum (*legal audit*)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun daerah;
- c) menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d) menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

3. Peningkatan dan Pengembangan Pemahaman Terhadap Pancasila Terutama Terhadap Generasi Milenial

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praksis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang seturut lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);

- b) menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (event), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c) penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- d) pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- e) merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer.

4. Pengembangan Kewargaan Inklusif Agar Setiap Anak Bangsa Dapat Berkontribusi Terhadap Kebangsaan Indonesia

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktek intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;
- b) membuka ruang pertemuan antar individu dan komunitas (*live in*) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan;
- c) membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
- d) mengurangi kecenderungan politisasi identitas;

- e) mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- f) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
- g) menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
- h) mempromosikan inisiatif praktik terbaik (*best practices*) implementasi nilai-nilai Pancasila dari seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara.

5. Membangun Inklusi Sosial dan Praksis Solidaritas Antar dan oleh Anak Bangsa

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dan marginalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusi sosial dan marginalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif;
- b) melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri;
- c) berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui

- pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila;
- d) membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi;
 - e) pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.

6. Membangun Pelembagaan Pancasila Yang Didirikan dan Diupayakan Dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelembagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelembagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *habitus*, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaaan. Pelembagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelembagaan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- b) memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
- c) menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- d) menguatkan pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.

7. Menyemai Keteladanan Yang Terinspirasi dari Pancasila.

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktek langsung dalam Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan;
- b) meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara;
- c) meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
- d) menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;
- e) mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebijakan kehidupan publik.

B. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Deputy Pengkajian dan Materi menjalankan visi, misi dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka BPIP harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber

daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

Penataan Organisasi

a) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala BPIP.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

- 1) Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- 3) Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- 4) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
- 5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga,

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- 6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- 7) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan ;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.;



Gambar 2
Bagan Organisasi
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi BPIP dan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024 maka BPIP menetapkan tujuan BPIP yang telah dilengkapi dengan sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BPIP dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil yang diharapkan (*outcome*) dari 1 (satu) atau beberapa program.

Tabel 2
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi							
Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	85%	89%	92%	95%	100%
Dukungan Pengkajian Materi Ideologi Pancasila	Tersusunnya peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila	Persentase penyelesaian peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila	13	13	12	12	12

Dukungan Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila	Tersusunnya standarisasi materi dan metode aparatur negara yang berkualitas	Persentase penyelesaian standarisasi materi dan metode aparatur negara secara tepat waktu	18	18	18	18	18
Dukungan Standarisasi Materi Formal, Non Formal, dan Informal secara tepat waktu	Tersusunnya standarisasi materi dan metode formal, non formal, dan informal secara tepat waktu	Persentase penyelesaian standarisasi materi dan metode formal, non formal, dan informal secara tepat waktu	19	19	19	19	19

Dalam rangka mencapai sasaran strategis diterapkan program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila.

A. Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila

Sasaran Program (*Outcome*) untuk Program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila terdiri atas:

1. Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila, Sasaran Program (*Outcome*):
 - a. terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian dan standradisasi materi pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Indikator Kinerja Direktorat Pengkajian Materi terdiri atas:
 - a. Terlaksananya kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis pembinaan idelogi Pancasila;
 - c. Terlaksananya kajian keilmuan pembinaan ideologi Panasila.

3. Indikator Kinerja Direktorat Standardisasi Materi, Bahan Ajar, Dan Metode Pembelajaran Bagi Aparatur Negara terdiri atas:
 - a. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparaturnegara;
 - b. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan Polri;
 - c. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode ASN.

4. Indikator Kinerja Standarisasi materi, bahan ajar, dan metode Formal, Non Formal, dan Informal terdiri atas:
 - a. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode pendidikan Formal pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode pendidikan NonFormal pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode pendidikan InFormal pembinaan ideologi Pancasila.

Tabel 3

Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2020 - 2024

Kode	Program	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Program Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila	8.562.159.048	39,110,389,308	39,110,389,308	44,784,823,910	48,749,954,739
B	Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2,662,159,048	19,356,139,308	19,893,886,509	21,883,275,160	24,071,602,676
	a. Kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila	874,386,349	10,217,401,678	11,239,141,846	12,363,056,030	13,599,361,633
	b. Kajian kebijakan dan yuridis Pembinaan Ideologi Pancasila	800,386,349	2,385,877,736	1,226,598,780	1,349,258,658	1,484,184,524
	c. Kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila	987,386,349	6,752,859,894	7,428,145,883	8,170,960,472	8,988,056,519
C	Pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara	3,300,000,000	10,441,750,000	11,485,925,000	12,634,517,500	13,897,969,250
	a. Sandardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara	1,070,000,000	2,809,945,600	3,090,940,160	3,400,034,176	3,740,037,594
	b. Standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI	1,060,000,000	3,799,582,600	4,179,540,860	3,400,034,176	5,057,244,441

	c. Standardisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara	1,170,000,000	3,832,221,800	4,215,443,980	4,636,988,378	5,100,687,216
D	Pelaksanaan Standarisasi materi, bahan ajar, dan metode Formal, Non Formal, dan Informal	2,600,000,000	9.300.000.000	9,778,125,000	10,267,031,250	10,780,382,813
	a. Standardisasi materi, bahan ajar, dan metode Pendidikan Formal	854,000,000	5,083,436,600	6,065,464,125	6,368,737,331	6,687,174,198
	b. Standardisasi materi, bahan ajar dan metode Non Formal	800,386,000	1,094,026,450	1,305,372,469	1,370,641,092	1,439,173,147
	c. Standardisasi materi, bahan ajar dan metode Informal	945,613,999	3.900.000.000	2,407,288,406	2,527,652,827	2,654,035,468

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi 2020-2024 ini menjadi rancangan dokumen induk dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah diundangkan pada tanggal 28 Februari 2018. Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi untuk 2 tahun ke depan. Selain penetapan suprastruktur lembaga berupa visi, misi, nilai, tujuan serta sasaran yang terangkum dalam Renstra, keberhasilan pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, penatalaksanaan, kapasitas sumber daya manusia, sumber pendanaan, dukungan info data, serta komitmen staf internal Deputy Bidang Pengkajian dan Materi.

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan akan dilakukan, apabila diperlukan, dan dapat dilakukan perubahan materi muatan Renstra. Dalam bentuk evaluasi paruh waktu (*mid term review*) juga bisa mengkaji kembali indikator capaian yang dilaksanakan sesuai kondisi yang berkembang. Mekanisme penyesuaian tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah arah kelembagaan sebagaimana dituangkan dalam visi BPIP yaitu "Menjadi institusi penyemai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional".

Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi ini juga menjadi acuan kerja bagi setiap kelompok kerja dan direktorat, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan sasaran dan program kegiatan yang telah disusun di dalam Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi diserahkan dalam bentuk Laporan Tahunan (*annual report*) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Deputy Bidang Pengkajian dan Materi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP,

ttd

Adji Samekto